



P U T U S A N

NOMOR 88/PID/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **UMI HASANAH Binti KARIM.**
Tempat Lahir : Kendari.
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 22 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Silea Jaya, Kecamatan Buke,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **BAYU SETYONO Bin SLAMET SUTARNO**
Tempat Lahir : Purbalingga
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun/ 08 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Andoolo Utama, Kecamatan Buke,
Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I

Umi Hasanah Binti Karim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 ;

Terdakwa II

Bayu Setyono Bin Slamet Sutarno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampaidengantanggal 14 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampaidengantanggal 23 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampaidengantanggal 13 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampaidengantanggal 12 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 04 Juni 2018 sampaidengantanggal 03 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampaidengantanggal 01 September 2018 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sdr. HENDRIK, SH., Dkk., Penasehat Hukum/Advokat dari Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" (Posbakum Adin PTUN Kendari), beralamat di Jalan Mayjen Katamso BTN Raksa Asri Blok C.7 No.9 Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1.059/Pid.Kuasa/VII/2018/PBH Adin. PTUN Kdi, tertanggal 2 Juli 2018 ;

Terdakwa II dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 66/Pid.B/2018/PNAdl.atas nama Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Mei2018, Nomor Reg. Perkara: PDM-17/R.3.18/05/2018, Terdakwa-Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka saksi RUDI PURWANTO,S.Pd,SD Bin TURSINO,saksi 2 DENI BASTIAN MANDAYA.SP Bin BASIRUN MANDAYA,saksi SITI RAMLAH Als LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL bersama terdakwa 2 BAYU SETIYONO dan terdakwa 1 UMI HASANAH pada sekitar periode Desember 2016,Maret 2017 dan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016,Maret 2017 dan September 2017 di rumah saksi korban NURKHOLIS dan saksi SANIMAH di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan dan di kantor BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo di Desa Andoolo Utama Kec.Buke Kab.Konawe Selatan atau

Halaman 2 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimana Deni Bastian selaku pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera kendari, terdakwa SITI RAMLAH selaku pengurus koperasi BMT Muamallah Sejahtera kendari dan Rudi Purwanto selaku staf marketing BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo,Umi Hasanah selaku Staf Accounting BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split) dan Bayu Setiyono selaku Manager BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split), melakukan penipuan atas simpanan deposito berjangka milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan baik sendiri sendiri maupun bersama sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut",yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamallah Sejahtera yang berbadan hukum nomor 061/BH/PAD/XXI/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dimana berjenis koperasi primair yang menjalankan usahanya dibidang koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jl.Lingkar Pasar Baru No.20 Lt.1 kel wua wua kota kendari prov sultra,dimana saksi SITI RAMLAH (saat itu) selaku Direktur Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Kendari/pusat atas sepengetahuan dari saksi DENI BASTIAN MANDAYA (suami dari terdakwa 3 SITI RAMLAH) selaku dewan pengawas/pengurus koperasi BMT Ummat Sejahteramembuat program dalam rangka menarik minat masyarakat (bukan anggota koperasi) untuk menyimpan dananya di koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari ;
- Bahwa kemudian sehubungan dengan program koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari berupa "deposito berjangka" tersebutmembuka lowongan kerja bagi masyarakat umum dimana salah satunya adalah terdakwa 2 BAYU SETIYONO,terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi RUDI PURWANTO serta karyawan senior yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dimana saat itu dikumpulkan dan di briefing serta diberikan arahan oleh pimpinan langsung KJKS BMT Muamallah Sejahtera yakni saksi SITI RAMLAH dan Selanjutnya terdakwa 2 BAYU SETIYONO,terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi 1 RUDI PURWANTO diberikan pelatihan kurang lebih 1 bulan dimana salah satu bentuk pelatihan berupa langsung praktek ke lapangan bersama sdr.ANDRE (karyawan senior/marketing pusat) untuk menagih dan setelah melewati masa training 1 bulan tersebut selanjutnya terdakwa 2 BAYU SETIYONO,terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi RUDI PURWANTO diperintahkan dan menunggu instruksi

Halaman 3 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



dari saksi SITI RAMLAH dimana sebelumnya telah disampaikan akan dibuka cabang di andoolo ;

- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2010 terbentuklah Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saksi 2 RUDI PURWANTO selaku marketing Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo,saksi selaku Direktur Koperasi BMT Muamalat Sultra Cab.Andoolo,sdr.SITI MUTMAINAH selaku kepala kas,terdakwa 2 BAYU SETIYONO selaku manager koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo,saksi YANTI selaku teller koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dan terdakwa 1 UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dan saksi DENI BASTIAN selaku Dewan Pengawas/Pengurus Pusat BMT Muamallah Umat Sejahtera, yang selanjutnya menjalankan dan membuat program “deposito berjangka” yang dananya diperoleh dari masyarakat (bukan anggota koperasi) ;
- Bahwa kemudian dalam rangka menjalankan program “deposito berjangka” tersebut saksi SITI RAMLAH membuat promo salah satunya dalam bentuk brosur (berupa SIMASDA/Simpanan Masyarakat Berhadiah,DOATDepositto umat,SIMUDAH/Simpanan mudarobah umatSIDIK/Simpanan Pendidikan,SIRAT/Simpan Mitra Umat) dan juga ada fee dan bonus untuk karyawan koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo bagi karyawan yang bisa merekrut dana dari masyarakat supaya bisa menyimpan dananya dalam program “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo bonus (fee) sebesar 1% dari besaran uang yang disimpan oleh masyarakat/nasabah (bukan anggota koperasi) sedangkan untuk masyarakat (bukan anggota koperasi) mendapatkan promo berupa hadiah langsung dan suku bunga yang besar daripada suku bunga bank (bank pada umumnya) dan juga bagi hasil keuntungan bila mendepositokan uangnya serta uang dijamin aman dalam jangka waktu yang ditentukan di koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo ;
- Bahwa disaat saksi RUDI PURWANTO maupun terdakwa 1 UMI HASANAH dalam memprospek saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menawarkan produk “deposito berjangka” tidak pernah menyampaikan bahwa BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo adalah koperasi sehingga saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menganggap BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo adalah bank muamalat atau cabang dari bank Muamalat dimana bila dikaitkan dengan promo yang ditawarkan berupa “bunga bank lebih tinggi dari bank konvensional” ;
- Bahwa adapun dalam rangka menawarkan produk “Deposito Berjangka” tersebut saksi RUDI PURWANTO selaku marketing koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dan terdakwa 1 UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo memprospek saksi NURKHJOLIS dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMAH (split/suami dan istri) bertemu beberapa kali berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui hp dalam rangka untuk memprospek guna untuk meyakinkan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (suami dan istri) agar mau menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dimana terdakwa RUDI dan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertetangga dekat,dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SANIMAH Kpd saksi UMI HASANAH (terdakwa 1) Pada Desember 2016 ;
 - Berawal ketika terdakwa 1 UMI HASANAH sering ketemu dengan saksi SANIMAH dikarekan biasa membayar tagihan listrik di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saat itu saksi UMI HASANAH bertanya kpd saksi SANIMAH “apakah saya memiliki uang simpanan, kalau ada uang simpanan lebih baik disimpan di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo untuk tambah modal dan uang dijamin aman serta bunga lebih tinggi dari bunga bank” selanjutnya terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi SANIMAH ketemu saat saksi SANIMAH membayar tagihan listrik di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dnegan menanyakan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya dan terakhir kali lewat telepon dan seolah terdakwa 1 UMI HASANAH sangat butuh sekali dana sehingga saksi membawa dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dan menyerahkan langsung kepada terdakwa 1 UMI HASANAH serta dibuatkan bilyet deposito Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;
- Penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd saksi RUDI PURWANTO,saksi DENI BASTIAN,saksi SITI RAMLAH,terdakwa 2 BAYU SETIYONO Pada 22 Maret 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
 - Awalnya sudah melakukan komunikasi secara intens saat penyerahan pertama diatas, dimana saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO membawa dan memperkenalkan saksi DENI BANSTIAN,saksi SITI RAMLAH kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH pada tanggal 22 maret 2017 di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan bertemu dan silaturahmi dan berbasa basi setelah itu masuk pembicaraan inti dimana saksi NURKHOLIS bertanya kepada saksi DENI BASTIAN “apakah aman menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamallah Sejahtera”, lalu dijawab oleh saksi“dijamin aman kalau simpan uang di BMT” selanjutnya disela sela pembicaraan saksi SITI RAMLAH megatakan “bahwa BMT sudah memiliki beberapa cabang dan pengurus BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo juga orang orang setempat pasti dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamallah Sejahtera dan

Halaman 5 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunganya lebih tinggi dari bunga bank konvensional”, dan selanjutnya terdakwa 2 bicara banyak mengenai BMT Muamalah Sejahtera akan tetapi saksi tak ingat karena saksi hanya fokus pada keamanan uangnya, sedangkan saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO tidak bicara banyak hanya saat itu terdakwa 1 hanya memperkenalkan saksi DENI BASTIAN dan saksi SITI RAMLAH sebagai pimpinan pusat yang selanjutnya saksi NURKHOLIS meyerahkan dananya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung kepada saksi 2 DENI BASTIAN dihadapan saksi 3 SITI RAMLAH,saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO yang kemudian diberikan slip setoran An.Nurkholis tanggal 22 maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani telleryang selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi RUDI PURWANTO menyerahkan bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd saksi RUDI PURWANTO Pada September 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
 - saksi RUDI PURWANTO datang kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH dengan cara yang sama dengan mengatakan “dana dijamin aman dan bunga lebih tinggi dari bunga bank konvensional” dan selanjutnya saksi NURKHOLIS menyerahkan dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi RUDI PURWANTO dimana saksi NURKHOLIS menerima bilyet deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017,Bagi Hasil 35% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;
 - Bahwa saksi NURKHOLIS maupun saksi SANIMAH pada saat menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dalam program “deposito berjangka” dimana sesuai dnegan bukti berupa Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar sebagai anggota koperasi,calon anggota koperasi ataupun anggota koperasi lainnya, tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib dan SHU (sisa hasil usaha) dan belum menandatangani buku daftar anggota (syarat menjadi anggota koperasi dan calon anggota koperasi) dan mendapatkan hak-hak sebagai nasabah di koperasi koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dan juga ketika saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menyimpan dananya dalam produk “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo diberikan Bilyet Deposito An.BMT Muamalah,BMT Muamalah Sultra dan BMT Ummat Sejahtera yang seharusnya An.Koperasi BMT Muamalah

Halaman 6 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Cab.Andoolo yang semuanya tersebut atas perintah saksi SITI RAMLAH ;

- Bahwa kemudian uang milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH yang mengikuti program “deposito berjangka di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo tersebut dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah terbagi bagi sebagai berikut yaitu ;
- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Sesuai bukti Laporan Teller 10102-Kas Teller 01 (semua jenis transaksi) periode 22 maret 2017 sd 22 maret 2017 terdiri atas ;
 - ✓ saksi Siti Ramlah Als Lala Binti Andul Rauf Ismail membawa uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ditempatkan di kantor pusat yaitu BMT Muamalah di Kendari sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima dari ibu umi hasanah terbulang tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran deposito 1 tahun ditandatangani oleh siti ramlah ;
 - ✓ Saksi Rudi Purwanto (splitsing) membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Cab.Bina Maroa (BMT Muamalah Sejahtera cab Bina Maroa) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima umi hasanah terbulang tiga puluh juta rupiah untuk penyaluran deposito JKW 12 bulan ke cab.Bima Maroa ditandatangani oleh Rudi Purwanto ;
- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 21 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dan Bilyet Deposito nomor :31.020.000014, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- tidak diketahui penggunaannya/bukan untuk kegiatan koperasi ;
- Antara tahun 2016 dan 2017 saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO (split) memalsukan pembukuan kas koperasi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kemudian menggunakan kas tunai di brankas perusahaan kurang lebih sekitar Rp.67.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membuat simpanan berjangka fiktif Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan begitupula dengan terdakwa 1 UMI HASANAH (istri terdakwa 1 RUDI PURWANTO) mengetahui atas yang terjadi yang dilakukan terdakwa 1 RUDI PURWANTO ;
- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH pada saat ingin mencairkan simpanannya dalam bentuk “Deposito Berjangka” tersebut yaitu sesuai dengan ;
- Bilyet Deposito Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;

Halaman 7 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;
- Bilyet deposito nomor :31.020.000014, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017, Bagi Hasil 35% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;

Ternyata tidak bisa dicairkan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH bertemu dengan terdakwa 2 BAYU SETIYONO baik dikantor maupun dirumahnya dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menanyakan uangnya tersebut yang kemudian terdakwa 2 BAYU SETITONO menjawab "bapak sabar, saya juga lagi berusaha untuk menghubungi pimpinan pusat dengan langsung ke kendari" dimana sampai saat ini dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan jatuh tempo sesuai dengan Bilyet Deposito tersebut begitupula dengan keuntungan bagi hasil/nisbah ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RUDI PURWANTO, saksi DENI BASTIAN MANDAYA, saksi SITI RAMLAH, terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO membuat kerugian kepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi RUDI PURWANTO, saksi DENI BASTIAN MANDAYA, saksi SITI RAMLAH, terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO melanggar peraturan yaitu :
 - UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015 tentang usaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;
 - PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pasal 7 serta ;
 - Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ;
 - ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT MU'AMALAH SEJAHTERA. (Pasal 25) ;

Bahwa perbuatan terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;

Atau

KEDUA

Halaman 8 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka saksi RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO, saksi 2 DENI BASTIAN MANDAYA.SP Bin BASIRUN MANDAYA, saksi SITI RAMLAH Als LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL bersama terdakwa 2 BAYU SETIYONO dan terdakwa 1 UMI HASANAH pada sekitar periode Desember 2016, Maret 2017 dan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, Maret 2017 dan September 2017 di rumah saksi korban NURKHOLIS dan saksi SANIMAH di Desa Silea Jaya Kec. Buke Kab. Konawe Selatan dan di kantor BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimana Deni Bastian selaku pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera kendari, terdakwa SITI RAMLAH selaku pengurus koperasi BMT Muamallah Sejahtera kendari dan Rudi Purwanto selaku staf marketing BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo, Umi Hasanah selaku Staf Accounting BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split) dan Bayu Setiyono selaku Manager BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split), melakukan penipuan atas simpanan deposito berjangka milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan baik sendiri sendiri maupun bersama sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamallah Sejahtera yang berbadan hukum nomor 061/BH/PAD/XXI/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dimana berjenis koperasi primair yang menjalankan usahanya dibidang koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jl. Lingkar Pasar Baru No.20 Lt.1 kel wua wua kota kendari prov sultra, dimana saksi SITI RAMLAH (saat itu) selaku Direktur Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Kendari/pusat atas sepengetahuan dari saksi DENI BASTIAN MANDAYA (suami dari terdakwa 3 SITI RAMLAH) selaku dewan pengawas/pengurus koperasi BMT Ummat Sejahteramembuat program dalam rangka menarik minat masyarakat (bukan anggota koperasi) untuk menyimpan dananya di koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari ;
- Bahwa kemudian sehubungan dengan program koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari berupa "deposito berjangka" tersebut membuka lowongan kerja bagi masyarakat umum dimana salah satunya adalah terdakwa 2 BAYU SETIYONO, terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi RUDI PURWANTO serta karyawan senior yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dimana saat itu dikumpulkan dan di briefing serta diberikan arahan oleh pimpinan langsung KJKS BMT Muamallah Sejahtera yakni saksi SITI RAMLAH dan Selanjutnya terdakwa 2 BAYU SETIYONO, terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi 1 RUDI PURWANTO

Halaman 9 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



diberikan pelatihan kurang lebih 1 bulan dimana salah satu bentuk pelatihan berupa langsung praktek ke lapangan bersama sdr.ANDRE (karyawan senior/marketing pusat) untuk menagih dan setelah melewati masa training 1 bulan tersebut selanjutnya terdakwa 2 BAYU SETIYONO, terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi RUDI PURWANTO diperintahkan dan menunggu instruksi dari saksi SITI RAMLAH dimana sebelumnya telah disampaikan akan dibuka cabang di andoolo ;

- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2010 terbentuklah Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saksi 2 RUDI PURWANTO selaku marketing Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo, saksi selaku Direktur Koperasi BMT Muamalat Sultra Cab.Andoolo, sdr.SITI MUTMAINAH selaku kepala kas, terdakwa 2 BAYU SETIYONO selaku manager koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo, saksi YANTI selaku teller koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dan terdakwa 1 UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dan saksi DENI BASTIAN selaku Dewan Pengawas/Pengurus Pusat BMT Muamallah Umat Sejahtera, yang selanjutnya menjalankan dan membuat program “deposito berjangka” yang dananya diperoleh dari masyarakat (bukan anggota koperasi) ;
- Bahwa kemudian dalam rangka menjalankan program “deposito berjangka” tersebut saksi SITI RAMLAH membuat promo promo salah satunya dalam bentuk brosur (berupa SIMASDA/Simpanan Masyarakat Berhadiah, DOAT/Deposito umat, SIMUDAH/Simpanan mudah umat, SIDIK/Simpanan Pendidikan, SIRAT/Simpanan Mitra Umat) dan juga ada fee dan bonus untuk karyawan koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo bagi karyawan yang bisa merekrut dana dari masyarakat supaya bisa menyimpan dananya dalam program “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo bonus (fee) sebesar 1% dari besaran uang yang disimpan oleh masyarakat/nasabah (bukan anggota koperasi) sedangkan untuk masyarakat (bukan anggota koperasi) mendapatkan promo promo berupa hadiah langsung dan suku bunga yang besar daripada suku bunga bank (bank pada umumnya) dan juga bagi hasil keuntungan bila mendepositokan uangnya serta uang dijamin aman dalam jangka waktu yang ditentukan di koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo ;
- Bahwa disaat saksi RUDI PURWANTO maupun terdakwa 1 UMI HASANAH dalam memprospek saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menawarkan produk “deposito berjangka” tidak pernah menyampaikan bahwa BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo adalah koperasi sehingga saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menganggap BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo adalah bank muamalat atau cabang dari bank Muamalat dimana bila dikaitkan dengan promo yang ditawarkan berupa “bunga bank lebih tinggi dari bank konvensional” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dalam rangka menawarkan produk “Deposito Berjangka” tersebut saksi RUDI PURWANTO selaku marketing koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo dan terdakwa 1 UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo memprospek saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertemu beberapa kali berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui hp dalam rangka untuk memprospek guna untuk meyakinkan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (suami dan istri) agar mau menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dimana terdakwa RUDI dan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertetangga dekat,dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SANIMAH Kpd saksi UMI HASANAH (terdakwa 1) Pada Desember 2016 ;
 - Berawal ketika terdakwa 1 UMI HASANAH sering ketemu dengan saksi SANIMAH dikarekan biasa membayar tagihan listrik di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saat itu saksi UMI HASANAH bertanya kpd saksi SANIMAH “apakah saya memiliki uang simpanan, kalau ada uang simpanan lebih baik disimpan di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo untuk tambah modal dan uang dijamin aman serta bunga lebih tinggi dari bunga bank” selanjutnya terdakwa 1 UMI HASANAH dan saksi SANIMAH ketemu saat saksi SANIMAH membayar tagihan listrik di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dnegan menanyakan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya dan terakhir kali lewat telepon dan seolah terdakwa 1 UMI HASANAH sangat butuh sekali dana sehingga saksi membawa dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo dan menyerahkan langsung kepada terdakwa 1 UMI HASANAH serta dibuatkan bilyet deposito Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;
- Penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd saksi RUDI PURWANTO,saksi DENI BASTIAN,saksi SITI RAMLAH,terdakwa 2 BAYU SETIYONO Pada 22 Maret 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
 - Awalnya sudah melakukan komunikasi secara intens saat penyerahan pertama diatas, dimana saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO membawa dan memperkenalkan saksi DENI BANSTIAN,saksi SITI RAMLAH kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH pada tanggal 22 maret 2017 di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan bertemu dan silaturahmi dan berbasa basi setelah itu masuk pembicaraan inti dimana saksi NURKHOLIS bertanya kepada saksi DENI BASTIAN “apakah aman menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamallah Sejahtera”, lalu dijawab oleh saksi“dijamin

Halaman 11 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



aman kalau simpan uang di BMT” selanjutnya disela sela pembicaraan saksi SITI RAMLAH megatakan “bahwa BMT sudah memiliki beberapa cabang dan pengurus BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo juga orang orang setempat pasti dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamalah Sejahtera dan bunganya lebih tinggi dari bunga bank konvensional”, dan selanjutnya terdakwa 2 bicara banyak mengenai BMT Muamalah Sejahtera akan tetapi saksi tak ingat karena saksi hanya fokus pada keamanan uangnya, sedangkan saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO tidak bicara banyak hanya saat itu terdakwa 1 hanya memperkenalkan saksi DENI BASTIAN dan saksi SITI RAMLAH sebagai pimpinan pusat yang selanjutnya saksi NURKHOLIS meyerahkan dananya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung kepada saksi 2 DENI BASTIAN dihadapan saksi 3 SITI RAMLAH,saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO yang kemudian diberikan slip setoran An.Nurkholis tanggal 22 maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani telleryang selanjutnya selang beberapa hari kemudian saksi RUDI PURWANTO menyerahkan bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034>Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd saksi RUDI PURWANTO Pada September 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
 - saksi RUDI PURWANTO datang kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH dengan cara yang sama dengan mengatakan “dana dijamin aman dan bunga lebih tinggi dari bunga bank konvensional” dan selanjutnya saksi NURKHOLIS menyerahkan dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi RUDI PURWANTO dimana saksi NURKHOLIS menerima bilyet deposito nomor :31.020.000014>Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017,Bagi Hasil 35% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;
- Bahwa saksi NURKHOLIS maupun saksi SANIMAH pada saat menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dalam program “deposito berjangka” dimana sesuai dnegan bukti berupa Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar sebagai anggota koperasi,calon anggota koperasi ataupun anggota koperasi lainnya, tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib dan SHU (sisa hasil usaha) dan belum menandatangani buku daftar anggota (syarat menjadi anggota koperasi dan calon anggota koperasi) dan mendapatkan hak-hak sebagai nasabah di koperasi koperasi BMT Muamalat Sejahtera



Cab.Andoolo dan juga ketika saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menyimpan dananya dalam produk “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo diberikan Bilyet Deposito An.BMT Muamalah,BMT Muamalah Sultra dan BMT Ummat Sejahtera yang seharusnya An.Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo yang semuanya tersebut atas perintah saksi SITI RAMLAH ;

- Bahwa kemudian uang milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH yang mengikuti program “deposito berjangka di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo tersebut dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah terbagi bagi sebagai berikut yaitu :
 - Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Sesuai bukti Laporan Teller 10102-Kas Teller 01 (semua jenis transaksi) periode 22 maret 2017 sd 22 maret 2017 terdiri atas ;
 - ✓ saksi Siti Ramlah Als Lala Binti Andul Rauf Ismail membawa uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ditempatkan di kantor pusat yaitu BMT Muamalah di Kendari sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima dari ibu umi hasanah terbulang tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran deposito 1 tahun ditandatangani oleh siti ramlah ;
 - ✓ Saksi Rudi Purwanto (splitsing) membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Cab.Bina Maroa (BMT Muamalah Sejahtera cab Bina Maroa) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima umi hasanah terbilang tiga puluh juta rupiah untuk penyaluran deposito JKW 12 bulan ke cab.Bima Maroa ditandatangani oleh Rudi Purwanto ;
 - Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 21 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dan Bilyet Deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- tidak diketahui penggunaannya/bukan untuk kegiatan koperasi ;
 - Antara tahun 2016 dan 2017 saksi RUDI PURWANTO dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO (split) memalsukan pembukuan kas koperasi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kemudian menggunakan kas tunai di brankas perusahaan kurang lebih sekitar Rp.67.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membuat simpanan berjangka fiktif Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan begitupula dengan terdakwa 1 UMI HASANAH (istri terdakwa 1 RUDI PURWANTO) mengetahui atas yang terjadi yang dilakukan terdakwa 1 RUDI PURWANTO ;
- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH pada saat ingin mencairkan simpanannya dalam bentuk “Deposito Berjangka” tersebut yaitu sesuai dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Deposito Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr. BAYU SETIYONO An. BMT UMMAT SEJAHTERA ;
- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An. BMT Muamalah Sultra ;
- Bilyet deposito nomor :31.020.000014, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017, Bagi Hasil 35% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An. BMT Muamalah ;

Ternyata tidak bisa dicairkan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH bertemu dengan terdakwa 2 BAYU SETIYONO baik di kantor maupun di rumahnya dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menanyakan uangnya tersebut yang kemudian terdakwa 2 BAYU SETITONO menjawab "bapak sabar, saya juga lagi berusaha untuk menghubungi pimpinan pusat dengan langsung ke kendari" dimana sampai saat ini dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan jatuh tempo sesuai dengan Bilyet Deposito tersebut begitupula dengan keuntungan bagi hasil/nisbah ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi RUDI PURWANTO, saksi DENI BASTIAN MANDAYA, saksi SITI RAMLAH, terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO membuat kerugian kepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan saksi RUDI PURWANTO, saksi DENI BASTIAN MANDAYA, saksi SITI RAMLAH, terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO melanggar peraturan yaitu :
 - UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015 tentang usaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;
 - PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pasal 7 serta ;
 - Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ;
 - ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT MU'AMALAH SEJAHTERA. (Pasal 25) ;

Halaman 14 Dari halaman 20 Putusan 88/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa 1 UMI HASANAH dan terdakwa 2 BAYU SETIYONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2018, No.Reg. Perkara : PDM-70/R.3.18/Epp.2/08/2018, Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMI HASANAH Binti KARIM dan terdakwa BAYU SETIYONO Als TIO Bin SLAMET SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMI HASANAH Binti KARIM dan terdakwa BAYU SETIYONO Als TIO Bin SLAMET SUTARNO dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera an nurkholis masing masing Rp.130 juta dan Rp.50 juta. (ASLI) ;
 - 1 lembar bilyet deposito BMT muamalah sejahtera an Sanimah Rp.50 juta. (ASLI)

Dikembalikan kepada saksi Nurkholis dan saksi Sanimah ;

- Laporan harian teller tgl 22 maret 2017. (Asli) ;
- Slip setoran an nurkholis Rp.130 jt (Asli) ;
- Kwitansi penerimaan an Rudi Purwanto Rp.30 jt (Asli) ;
- Kwitansi penerimaan an suti ramlah Rp.75 jt. (Asli) ;
- Foto Copy Surat surat keputusan dari kantor pusat BMT Muamalah sejahtera ;
- Foto Copy Brosur brosur promo dari kantor pusat koperasi BMT Muamalah sejahtera ;
- Foto Copy Surat pernyataan ditandatangani umi hasanah tgl 26 agustus 2017 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Foto Copy Surat pernyataan/pengakuan ditandatangani umi hasanah tgl 25 agustus 2017 sebesar total Rp.6.365.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp.5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan modus melakukan pembiayaan fiktif ;
- Foto Copy Surat pernyataan/pengakuan ditandatangani oleh irwan suryana materai 6 ribu tanggal 25 agustus 2017 sebesar Rp.808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan ,modus melakukan pembiayaan fiktif ;

Halaman 15 Dari halaman 20 Putusan 88/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat pernyataan/pengakuan ditandatangani oleh bayu setiyono tanggal 25 agustus 2017 materai 6 ribu sebesar Rp.82.786.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan ,modus melakukan pembiayaan fiktif ;
- Foto Copy Rekening No.01.08.01.000708 An Sanimah ;
- Foto Copy Rekening No.01.020.000129 An.Nurkholis ;
- Foto copy Rekening No.01.08.01.000762 An Nurkholis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa UMI HASANAH Binti KARIM dan terdakwa BAYU SETIYONO Als TIO Bin SLAMET SUTARNO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 30 Agustus 2018, telah menjatuhkan Putusan dengan Register Perkara Nomor 66/Pid.B/2018/PNAdI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwal **UmiHasanahBintiKarim**, Terdakwa II **BayuSetiyono Alias Tio Bin SlametSutarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berkelanjutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Bayu Setiyono Alias Tio Bin Slamet Sutarno tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera an. Nurkholis masing-masing Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar bilyet deposito BMT Muamalah Sejahtera an. Sanimah Rp.50.000.000,- ;Dikembalikan kepada saksi Nurkholis dan saksi Sanimah ;
 - Laporan harian teller tanggal 22 Maret 2017 ;
 - Slip Setoran an. Nurkholis Rp.130.0000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 16 Dari halaman 20 Putusan 88/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerimaan an. Rudi Purwanto Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Kwitansi penerimaan an. Siti Ramlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Foto copy surat-surat keputusan dari Kantor Pusat BMT Muamalah Sejahtera ;
- Foto copy brosur-brosur promo dari Kantor Pusat Koperasi BMT Muamalah Sejahtera ;
- Foto copy surat pernyataan ditandatangani Umi Hasanah tanggal 26 Agustus 2017 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Foto copy surat pernyataan/pengakuan ditandatangani Umi Hasanah tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp.6.365.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp.5.490.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan modus melakukan pembiayaan fiktif ;
- Foto copy surat pernyataan/pengakuan ditandatangani oleh Irwan Suryana materai 6.000,- tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp.808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan,modus melakukan pembiayaan fiktif ;
- Foto copy Surat pernyataan/pengakuan ditandatangani oleh Bayu Setiyono tanggal 25 Agustus 2017 materai 6.000,- sebesar Rp.82.786.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan,modus melakukan pembiayaan fiktif ;
- Foto copy Rekening No.01.08.01.000708 An. Sanimah ;
- Foto copy Rekening No.01.020.000129 An.Nurkholis ;
- Foto copy Rekening No.01.08.01.000762 An. Nurkholis ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut diatas, Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan Banding di hadapan Hj. HARTATI INDJIL, SE,SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 09/Akta Pid/2018/PNAdl. tanggal 6 September 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2018, sedangkan Terdakwa II tidak mengajukan Banding ;

Halaman 17 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2018 baik kepada Penasehat Hukum Terdakwa I maupun Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Andoolo untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan **Dakwaan Kesatu**, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, **ATAU: Dakwaan Kedua**, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 66/Pid.B/2018/PNAdI, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwal dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut**", dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) Tahun, dan 6 (enam) bulan ;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama isi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam memutuskan tentang terbuktinya Para Terdakwa melanggar dakwaan kesatu, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dimana semua fakta-fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Andoolo dengan tepat dan benar, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan berat ringannya kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi untuk merubah/memperbaiki maupun membatalkan putusan Pengadilan Andoolo tersebut diatas, maka putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa maupun dalam penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 66/Pid.B/2018/PN Adl. haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwatersebut harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut diatas ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 Agustus 2018, Nomor 66/Pid.B/2018/PN Adl. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 15 Oktober 2018**, oleh kami **MUJAHRI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG, SH.,MH**, dan **FERDINANDUS B,SH., MH**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 September 2018 Nomor 88/PEN.PID/2018/PTSultra, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 19 Darihalaman20 Putusan88/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 23 Oktober 2018**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, SH**, Panitera PengantipadaPengadilanTinggi Sulawesi Tenggara tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwal serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SUGENG, S.H.,MH. MUJAHRI, S.H.

ttd

FERDINANDUS B, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH.,M.Hum.

NIP. 19610420 198411 1 001.